

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi Hubungan Internasional mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan aktor dalam hubungan Internasional yang awalnya para akademis klasik memandang bahwa satu-satunya aktor internasional adalah negara/*state* (Bob Sugeng, 2017). Studi Hubungan Internasional berkembang dengan penambahan aktor non-negara/*non-state* seperti Organisasi Internasional, *Multinational Corporation*, individu dan aktor lainnya. Begitu pula dengan perkembangan isu/fenomena yang dapat dianalisis dalam studi Hubungan Internasional yang berkembang.

Adanya peluasan isu yang ada pada dunia Hubungan Internasional. Isu humanisme menjadi penting untuk dibahas (Paul E Master, 2010) karena isu ini memandang bahwa manusia sebagai objek penting dan mendambakan adanya kehidupan yang lebih baik dengan asas perikemanusiaan (KBBI, n.d.). Permasalahan mengenai kesejahteraan anak juga tidak terlepas dari perhatian dunia Hubungan internasional. Hal ini diperlihatkan dengan dilirikannya isu kesejahteraan dan perlindungan anak oleh Dewan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah terjadinya perang dunia ke-II pada tahun 1959 dengan alasan bahwa banyak anak menjadi korban peperangan dan banyak permasalahan anak terjadi seperti permasalahan anak mengalami kekerasan, dipekerjakan, dan diperdagangkan pada masa itu (BaperlitbagKendal, 2012). Konvensi Hak Anak (KHA) disahkan pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini menjadi pedoman dalam norma-norma

dan hukum untuk mengatur kedudukan anak dan perlindungannya, serta memiliki kekuatan yang memaksa bagi seluruh negara di dunia kecuali di negara Somalia dan Amerika Serikat (BaperlitbagKendal, 2012).

Dalam konvensi hak anak, yang dimaksud dengan seorang anak oleh PBB itu sendiri adalah *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*(*archive.crin.org, n.d*). Sehingga dapat diartikan dari konvensi tersebut, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, Anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa dan negara sehingga kualitas anak sangat diperlukan dalam penentuan masa depan dari negara tersebut (Arizal, 2016).

Meskipun sudah ada sebuah peraturan/konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi bagi anak, namun dalam faktanya masih banyak anak di dunia yang belum mendapatkan haknya secara utuh di berbagai negara. Seperti Amerika Serikat memiliki data statistik yang tinggi mengenai adanya percobaan dan ide untuk bunuh diri seperti dengan data anak yang ingin melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 1408 dan angka anak yang memiliki keinginan untuk bunuh diri sebanyak 205 anak (JAMANetwork, 2018). Sedangkan 7 negara di Afrika masuk kategori 10 negara yang memiliki anak yang mengalami kekurangan gizi dikarenakan faktor ekonomi dan ketersediaan pangan yang tidak cukup (databoks. n.d), negara di Asia memiliki jumlah perdagangan manusia yang besar (imf.org, n.d).

Berbagai permasalahan anak yang ada di dunia seperti fenomena yang dipaparkan pada paragraf atas hanya menjadi contoh dari banyaknya permasalahan perlindungan anak. Hal ini menjadi alasan terbentuknya organisasi internasional baik organisasi berbasis pemerintahan atau IGO (*International Government Organization*) maupun organisasi berbasis non-pemerintahan (*Non-Government Organization*) yang berfokus kepada anak karena ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Berdasarkan ulasan laman website humanrightcareer (Allison, n.d) ada 10 organisasi internasional yang melakukan fungsinya dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan anak. Organisasi Internasional ini antara lain adalah:

1. ECPAT.
2. *Child Right International Network (CRIN)*.
3. *Defence For-Children International (DCI)*.
4. PLAN Internasional.
5. *Save The Children*.
6. UNICEF.
7. *World Vision*.
8. *Humanium*.
9. *International Bureau for Children's Rights (IBCR)*.
10. *WE Charity*.

Dari 10 organisasi internasional peduli anak yang ada, setidaknya ada 4 organisasi yang berada dan melaksanakan program mereka di Indonesia seperti UNICEF, *Save The Children*, PLAN International dan *World Vision*.

World Vision International merupakan organisasi yang berkomitmen dalam mewujudkan perbedaan positif dan abadi di dunia, dan didorong oleh keinginan organisasi ini untuk melayani Tuhan, *World Vision International* telah menjadi pemimpin global dalam meningkatkan dan mengubah kehidupan anak-anak, keluarga, dan komunitas mereka. Sejak organisasi ini didirikan, organisasi ini sudah melakukan ekspansi kepada 100 negara di dunia, termasuk Indonesia. *World Vision* sebagai organisasi internasional hadir di Indonesia sejak tahun 1998 (wahanavisi.org, n.d) Dengan tujuan untuk melayani dan berkolaborasi dalam pengembangan pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan.

Pada awal *World Vision International* melakukan ekspansinya di Indonesia, organisasi ini dikenal dengan nama *World Vision* Indonesia. Namun pada saat masa orde-lama Gerakan anti-asing dan anti-Amerika digaungkan membuat pemimpin *World Vision* berfikir bahwa harus membuat sebuah perubahan agar organisasi ini dapat berada di Indonesia sehingga *World Vision* meningkatkan kemampuan staf lokal untuk menjalankan proyek dari *World Vision* agar organisasi ini dapat menjadi sebuah entitas nasional dengan nama menjadi Yayasan Wahana Visi Indonesia di Tahun 1998 tercatat di Akta Pendirian No.23 tanggal 22 maret 1995 dan diperbaharui melalui akta perubahan No. 9 tertanggal 19 Agustus 1998 (wahanavisi.org, 2021). Adanya Wahana Visi Indonesia sendiri juga merupakan sebuah strategi yang diambil dalam perwujudan visi dari organisasi ini yaitu pengentasan kemiskinan sehingga diperlukan entitas lokal agar dapat menjadi perpanjangan tangan dari *World Vision* dalam jangka waktu yang panjang.

World Vision International mengadopsi dan menerapkan kemitraan organisasi internasional dengan pendekatan organisasi federal yang dimana organisasi pusat (*World Vision*) tidak memiliki otoritas dan kuasa terhadap keseluruhan manajemen organisasi. Dengan adanya pendekatan seperti ini setiap kemitraan merupakan pemilik dari *World Vision*. Dengan adanya sistem seperti itu maka Wahana Visi Indonesia dan seluruh kemitraan lain yang berada di seluruh dunia memiliki suara bagaimana organisasi ini kedepannya.

Adanya Wahana Visi Indonesia yang merupakan mitra kerja dari *World Vision International* bukan merupakan hal yang mengejutkan karena Indonesia merupakan negara yang menarik perhatian bagi organisasi internasional dalam menjalankan visi dan misi organisasinya. Hal ini dikarenakan angka penduduk Indonesia merupakan yang tertinggi ke-4 di dunia sehingga jumlah anak yang ada di Indonesia juga cukup tinggi seperti yang ditulis pada laman UNICEF.org setidaknya ada sepertiga dari penduduk Indonesia merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun atau setara dengan 85 juta jiwa.

Permasalahan anak di Indonesia juga beragam. Seperti permasalahan pendidikan, perlindungan, kesehatan dan partisipasi anak. Beberapa contoh permasalahan anak yang terjadi beberapa tahun kebelakang di Indonesia antara lain adalah Permasalahan Perlindungan, Pendidikan, Kesehatan dan partisipasi. Untuk permasalahan Perlindungan anak dapat dilihat dengan bertambahnya kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahun setidaknya ada ribuan kasus yang masuk (Kominfo, 2015) baik dari kekerasan fisik dan seksual. Masalah Pendidikan, masih belum meratanya sistem dan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia (Suci

Rahmiga, n.d). Masalah stunting, Indonesia menjadi negara peringkat ke-4 dari seluruh dunia di tahun 2021 (Ellyvon Pranita, 2021). Masalah partisipasi ditandai dengan masih kurang meratanya wadah partisipasi anak di setiap wilayah di Indonesia (Kemenpppa, 2019). Namun, masih banyak permasalahan lain yang menjadi alasan kenapa organisasi kesejahteraan anak melakukan ekspansinya di Indonesia sesuai dengan peran dari organisasi tersebut.

UNICEF, *Save The Children*, PLAN International dan Wahana Visi Indonesia yang merupakan organisasi kesejahteraan anak tentunya menganggap bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Wahana Visi Indonesia sendiri menyatakan komitmennya dalam pemenuhan hak anak dicantumkan dalam laman *website* organisasi yang menjadi ruang lingkup pekerjaan mereka. Ruang lingkup ini terdiri dari Pendidikan, Perlindungan anak, Kesehatan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga (Wahanavisi.org, n.d). Wahana Visi Indonesia sejauh ini melakukan pelayanannya pada 31 titik di Indonesia yang terdiri dari 13 Provinsi termasuk Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang memiliki penduduk lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di pulau Kalimantan dengan total penduduk pada tahun 2020 sebanyak 5.104.900 Juta jiwa (bps.go.id, n.d). Dari jumlah angka penduduk tersebut setidaknya ada 1.398.922 penduduk berusia anak (data.kalbarprov, 2020). Kalimantan Barat merupakan provinsi yang tinggi akan angka stunting di Pulau Kalimantan (diksominfo.sanggau.go.id, 2022) terjadi karena banyaknya kasus pernikahan dini dengan total sekitar 14,25% (kiwi, 2021).

Selain itu Kalimantan Barat memiliki kasus kekerasan terhadap anak yang tinggi setiap tahunnya bertambah (Feryanto, 2021).

Berdasarkan laporan tahunan Wahana Visi Indonesia tahun 2021, yayasan ini berada di 7 titik lokasi area program/pelayanan di Kalimantan Barat. wilayah tersebut antara lain Bengkayang, Sambas, Landak, Sintang, Melawi, Sekadau dan Kubu Raya (Wahanavisi, 2022). Dari 7 area program yang ada di Kalimantan Barat hanya 4 area program yang berfokus pada perlindungan anak antara lain di kabupaten Kubu Raya, Landak, Sambas, Bengkayang. Perlindungan anak ini sendiri merupakan salah satu dari 5 program kerja yang dilaksanakan oleh Wahana Visi Indonesia dan menurut laporan yang dipaparkan bahwa penggunaan *budget* Wahana Visi Indonesia lebih besar digunakan untuk program perlindungan anak dengan pemasukan yang dimana *budget* 70%-nya merupakan hasil dari *funding* dari kerjasama dengan Organisasi/perusahaan internasional juga *World Vision International*.

Perlindungan anak menurut undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 1 poin ke-2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUPerlindunganAnak, n.d). Negara Indonesia berkomitmen dengan perlindungan anak dimulai dari ditandatanganinya konvensi hak anak lalu mengeluarkan peraturan yang dimana mengatur mengenai posisi dan perlindungan anak. Tidak hanya sampai disitu, Indonesia juga mempunyai lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah

(KPAD) dan mendukung organisasi-organisasi baik level lokal sampai internasional untuk kebersamai dalam melakukan perlindungan anak, termasuk Wahana Visi Indonesia yang dimana organisasi ini merupakan mitra dari *World Vision International*.

Kabupaten Kubu Raya merupakan 1 dari 4 Kabupaten yang memiliki lembaga KPAD dan organisasi Wahana Visi Indonesia yang berfokus dengan perlindungan anak. Namun dalam faktanya, perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya mengalami tren kenaikan kasus kekerasan/perlindungan anak setiap tahunnya seperti yang dipaparkan pada *website* Simfoni-PPA, pada data kekerasan ditunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan jumlah angka kekerasan terhadap anak dengan data angka kekerasan pada tahun 2018 sebanyak 26 kasus, tahun 2019 dan 2020 sebanyak 37 kasus dan tahun 2021 sebanyak 41 kasus kekerasan (KemenPPPA, n.d).

Data tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh ketua KPAD Kabupaten Kubu Raya bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketua KPAD ini menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya yang terlapor tahun 2020 yang mencapai 39 kasus meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 31 kasus saja (Diah Savitri, 2020). Permasalahan kekerasan di kabupaten Kubu Raya juga beragam mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis sampai dengan kekerasan seksual. hal ini menjalar seperti fenomena gunung es yang dimana apa yang ditampilkan mungkin tidak sama seperti apa yang ada terjadi sesungguhnya di lapangan/tidak dilaporkan.

belum lagi permasalahan mengenai permasalahan kesehatan yang dimana pada tahun 2019 angka stunting di Kabupaten Kubu Raya menduduki angka 23,6% (dinkses.kuburaya.go.id). Hal ini tidak dapat terpungkiri terjadi karena kondisi ekonomi di Kabupaten Kubu Raya yang mulai membaik tetapi di beberapa daerah tertentu khususnya di Kecamatan Sungai Ambawang masih memiliki kondisi yang dimana penduduk lebih besar melakukan pekerjaan petani dan peternakan serta wiraswasta dengan penghasilan yang seadanya (data.kalbarprov.go.id, 2020).

Dengan adanya lembaga KPAD dan Wahana Visi Indonesia seharusnya memberikan dampak yang positif serta dapat mengurangi permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga dengan adanya fakta mengenai permasalahan kekerasan dan perlindungan anak lainnya, menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan bagaimana peran Wahana Visi Indonesia dalam masalah perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu area program yang memiliki fokus terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak tapi belum bisa menekan angka kekerasan dan masalah mengenai perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan pembinaan wilayah dampingan-nya, Wahana Visi Indonesia menggunakan *child sponsorship* yang merupakan sebuah sistem yang dimana orang lain dapat berdonasi yang nantinya uang yang terkumpul akan menjadi dana bagi organisasi dalam menjalankan perannya. Hal ini termotivasi oleh iman organisasi ini kepada Tuhan Yesus dalam melakukan karya kebaikan di daerah-daerah sulit untuk memberdayakan anak, keluarga, dan komunitas agar dapat keluar dari kemiskinan (Worldvision.org, n.d). Untuk wilayah dampingan di Kabupaten Kubu Raya sendiri, *Child Sponsorship* program ini dilakukan oleh

Support Office dari negara Amerika Serikat. Sejauh ini lebih dari 9 tahun terakhir dana yang tersalurkan dikelola organisasi yang targetnya adalah anak dan keluarga yang nantinya akan menjadi penerima manfaat dari Wahana Visi Indonesia ruang lingkup perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya.

Child Sponsorship Program ini menarik untuk dibahas karena beberapa organisasi kesejahteraan anak lain yang menggunakan sistem yang sama namun belum ada penelitian yang meneliti langsung kepada satu wilayah tertentu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mario Carrilo (2013) yang berjudul “*Does Child Sponsorship have a Positive Impact on the Quality of Life and Social Behavior of Sponsored Children? Evidence from Indonesia*” yang meneliti pada organisasi *Compassion International* dan 4 gereja yang menerima manfaat dari *Child Sponsorship* ini namun belum ada yang membahas secara langsung kepada salah satu wilayah program yang sempit sehingga belum ada ditemukan bagaimana dampak dari sistem ini dalam pemenuhan hak anak dalam skala mikro. Hal menarik ini menjadi topik bagi penulis untuk meneliti sejauh mana peran Wahana Visi Indonesia dalam perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya dengan *Child Sponsorship Program*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya diperlihatkan bahwa adanya aktor non-negara dalam hubungan internasional dapat membantu mengatasi beberapa fenomena yang ada sesuai dengan perannya. Sehingga dalam pengidentifikasian permasalahan yang penulis temukan adalah:

1. Peningkatan permasalahan perlindungan anak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Kubu Raya.
2. KPAD Kabupaten Kubu Raya belum dapat menekan permasalahan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai peran Wahana Visi Indonesia dalam perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya di tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018-2021 Kabupaten Kubu Raya mengalami kenaikan kasus perlindungan anak meskipun meskipun telah memiliki lembaga perlindungan anak seperti KPAD, PATBM dan Wahana Visi Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan, maka penulis mengajukan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana Peran dari Wahana Visi Indonesia melalui *Child Sponsorship Program* di Kabuapten Kubu Raya tahun 2018-2021?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan peran Wahana Visi Indonesia melalui *Child Sponsorship Program* di Kabuapten Kubu Raya tahun 2018-2021

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun di dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan memberikan dua manfaat bagi teoritis dan manfaat praktis;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi studi Ilmu Hubungan internasional sebagai penunjang dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus dengan penggunaan teori peran organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan anak yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia Area Program Kabupaten Kubu Raya dengan *Child Sponsorship Program*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai analisis peran Wahana Visi Indonesia dalam perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya dengan *Child Sponsorship Program* agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi ini dalam perannya di wilayah dampingan lain. Penelitian ini serta dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan mengenai perlindungan anak yang sudah diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia area program Kabupaten Kubu Raya.